



PUTUSAN

NOMOR 6/PDT/2025/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KELVEIN KASE, jenis kelamin laki – laki, tempat tanggal lahir Bukide, 10 Juni 1958, umur 65 tahun, pekerjaan pensiunan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, Pendidikan terakhir SLTA, alamat Kampung Binalu Lindongan I Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Edvaard Neerius Makapuus, SH.** beralamat di Kampung Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dibawah register nomor 46/SK/2024 tanggal 15 Maret 2024 Sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

LAWAN

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) CABANG TAHUNA, beralamat di jalan Malahasa No.1 Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Samuel Maraja Agung Nasution, Bhaktiarsa Bagus Syaifullah, Nanda Yosua Chrissandi Silalahi, Jerek Aston Aling dan Welmar Maurits Macpal**, semuanya pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), sesuai surat kuasa tertanggal 12 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dibawah register nomor 128/SK/2024 tanggal 25 Juni 2024, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 6/PDT/2025/PT MND tanggal 17 Januari 2025 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 1 Dari 7 Halaman Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 6/PDT/2025/PT MND tanggal 17 Januari 2025 oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Manado ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/PDT/2025/PT MND tanggal 17 Januari 2025 tentang hari sidang ;
4. Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 26 Nopember 2024 dan seluruh berkas lengkap perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 26 Nopember 2024 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, kemudian Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan upaya hukum banding secara elektronik sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 9 Desember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tahuna ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pembanding semula Penggugat memasukkan dan menyerahkan secara elektronik memori bandingnya dan salinan dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada pihak Terbanding semula Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tahuna ;

Halaman 2 Dari 7 Halaman Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut kemudian pihak Terbanding melalui kuasanya telah memasukkan dan menyerahkan secara elektronik kontra memori bandingnya dan salinan dari kontra memori banding tersebut telah dibertahukan dan diserahkan secara elektronik kepada pihak Pemanding melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tahuna ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini sebelum berkasnya dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Manado ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh undang – undang sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding didalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan fakta – fakta yang terjadi dalam perkara ini dan telah keliru pula menerapkan hukumnya dan oleh karena itu Pemanding memohon agar Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berkenan menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna nomor 85/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 26 Nopember 2024 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 3 Dari 7 Halaman Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Terbanding melalui kontra memori bandingnya berpendapat pada pokoknya bahwa keberatan – keberatan yang diajukan oleh Pembanding didalam memori bandingnya tidak beralasan menurut hukum oleh karena Putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan fakta – fakta perkara ini dan menerapkan hukumnya dan oleh karena itu Terbanding mohon kepada Pengadilan tingkat banding yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna nomor 85/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 26 Nopember 2024 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keberatan – keberatan yang menjadi alasan permohonan banding dari Pembanding apakah beralasan menurut hukum dan oleh karena Pengadilan tingkat banding merupakan peradilan yang bersifat ulangan maka Majelis Hakim dalam tingkat banding ini tidak saja memeriksa keberatan – keberatan yang disampaikan oleh para Pembanding tetapi juga melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh materi pokok perkara baik faktanya maupun penerapan hukumnya yang telah diputus oleh Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan seluruh berkas perkara ini Majelis Hakim banding berpendapat bahwa sekalipun benar Penggugat selaku nasabah yang menyimpan sejumlah uang pada Tergugat / PT. Bank Negara Indonesia (BNI Persero) Cabang Tahuna, sesuai rekening Tabungan Plus (Taplus) nomor 0087422444 atas nama Penggugat sendiri, namun tidak ditemukan fakta dalam perkara ini bahwa telah terjadi penarikan secara tunai melalui Teller Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat terhadap uang yang ada dalam rekening milik Penggugat tersebut (dengan jumlah uang sebagaimana tersebut dalam posita gugatan) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta – fakta dipersidangan, tidak ditemukan

Halaman 4 Dari 7 Halaman Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penarikan tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam rekening milik Penggugat dan transfer melalui ATM dari rekening milik Penggugat ke rekening milik pihak ketiga dengan jumlah uang sebagaimana tersebut dalam posita gugatan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim banding berpendapat bahwa tidak terbukti menurut hukum pada rekening Taplus milik Penggugat tersebut telah terjadi perbuatan Tergugat yang melakukan penarikan uang tunai melalui Teller Tergugat dan penarikan uang tunai melalui ATM serta transfer uang melalui ATM ke rekening milik orang lain atas sejumlah uang milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan sehingga menurut hukum Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Putusan Hakim tingkat pertama dengan segala pertimbangan hukumnya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hakim tingkat pertama telah meletakkan beban pembuktian yang berimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara yang selanjutnya dengan tepat dan benar mempertimbangkan baik faktanya maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini, sehingga menurut Majelis Hakim banding Putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa keberatan – keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan didalam memori bandingnya tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya maka kepada Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini besarnya biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan – ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009, Kitab

Halaman 5 Dari 7 Halaman Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Stb. 1917 No.129 dan Rbg. Stb. 1927 No.227 serta Peraturan – Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 26 Nopember 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2025 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang terdiri dari DJAMALUDIN ISMAIL, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, PALUKO HUTAGALUNG, SH.MH. dan DEKY VELIX WAGIJU, SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2025 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut serta MIEN J. MANGINDAAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Tahuna pada hari itu juga.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

PALUKO HUTAGALUNG, SH.MH.

ttd

DEKY VELIX WAGIJU, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd

DJAMALUDIN ISMAIL, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

MIEN J. MANGINDAAN, SH.

Halaman 6 Dari 7 Halaman Putusan Nomor 6/PDT/2025/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

Meterai	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Proses	Rp.	130.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).